

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Asuransi

Istilah asuransi di Indonesia berasal dari kata Belanda, *assurantie* yang kemudian berubah menjadi “asuransi” dalam Bahasa Indonesia. Namun, istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukan istilah asli Bahasa Belanda, melainkan berasal dari Bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Kata ini kemudian dikenal dalam Bahasa Perancis sebagai *assurance*. Demikian pula dengan istilah *assurateur* yang berarti “penanggung” dan *geassureerde* yang berarti “tertanggung”, keduanya berasal dari Bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah “pertanggungan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* memiliki arti “menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi”, sedangkan *assurance* berarti “menanggung sesuatu yang pasti terjadi”. Istilah *assurance* lebih dikaitkan dengan pertanggungan yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.

Menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan padameninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan / atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246, Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.

2.2 Prinsip – prinsip Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak Tertanggungnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan dengan menggunakan prinsip – prinsip asuransi yang bertujuan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak Tertanggungnya.

Kasmir (2014 : 263 – 264) mengemukakan bahwa prinsip – prinsip asuransi adalah sebagai berikut.

1. *Insurable Interest* merupakan hal yang berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, dimana tertanggung dan yang dipertanggungkan diakui sah secara hukum dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.

2. *Utmost Good Faith* atau “itikad baik” dalam penetapan setiap suatu kontrak harus didasarkan kepada itikad baik antara penanggung dan tertanggung mengenai seluruh informasi baik materiil maupun immateriil.
3. *Indemnity* atau ganti rugi yang artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan, karena prinsip ini didasarkan pada kerugian yang bersifat keuangan.
4. *Proximate Cause* merupakan suatu sebab aktif yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berurutan yang diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
5. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Prinsip ini berarti bahwa penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar – benar dideritanya.
6. *Contribution* adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung – penanggung lain yang memiliki kepentingan sama untuk ikut membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing – masing penanggung belum tentu sama besarnya.

2.3 Manfaat Asuransi

Dahlan Siamat (2005 : 656), mengatakan bahwa asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung (*insured*) adalah sebagai berikut :

- a. Rasa aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian yang bisa terjadi sewaktu – waktu.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya, maka semakin besar pula premi pertanggungannya.
- c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- d. Berfungsi sebagai tabungan.
- e. Alat pembayaran risiko. Dengan asuransi, risiko kerugian dapat disebarkan kepada penanggung.
- f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Tertanggung akan melakukan investasi atas suatu bidang usaha apabila investasi tersebut dapat di *cover* oleh asuransi guna untuk mengurangi risiko.

2.4 Keuntungan Asuransi

Kasmir (2014 : 262 – 263), mengatakan bahwa keuntungan asuransi untuk masing – masing pihak adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan Asuransi
 - a. Keuntungan dari premi yang diberikan ke Tertanggung.
 - b. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain.
 - c. Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat – surat berharga.
2. Bagi Tertanggung
 - a. Memberikan rasa aman.
 - b. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali.
 - c. Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan.

- d. Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang.
- e. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.

2.5 Jenis – Jenis Asuransi

Kasmir (2014 : 260 – 262), mengemukakan bahwa jenis – jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi fungsinya

a. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 1992, Perusahaan Asuransi Kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan di luar usaha asuransi kerugian dan reasuransi. Usaha asuransi kerugian di Indonesia dibagi sebagai berikut :

- a. Asuransi kebakaran.
- b. Asuransi pengangkutan.
- c. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Jenis asuransi aneka ini antara lain meliputi :

- 1. Asuransi kendaraan bermotor.
- 2. Asuransi kecelakaan diri.
- 3. Pencurian.
- 4. Uang dalam pengangkutan.

5. Uang dalam penyimpanan.

6. Kecurangan.

b. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan risiko terhadap jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Jenis – jenis polis asuransi jiwa adalah sebagai berikut :

1. Asuransi Berjangka (*Term insurance*) merupakan asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar jumlah nominal polis apabila tertanggung meninggal dunia dalam suatu periode tertentu. Apabila tertanggung tetap hidup sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam polis, maka kontrak akan berakhir dengan tanpa nilai.
2. Asuransi Tabungan (*Endowment insurance*) merupakan asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar pihak tertanggung atau keluarga tertanggung (*beneficiary*) dengan sejumlah uang kepada pemegang polis apabila tertanggung tetap hidup selama periode pertanggungjawaban.
3. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life insurance*) yang biasa dikenal dengan asuransi nilai tunai atau nilai permanen, dimana menawarkan perbandingan selama masa hidup tertanggung. Polis *whole life* dapat dipandang sebagai suatu *endowment* yang jatuh temponya pada saat umur mencapai 100 tahun.
4. Anuitas (*Annuity insurance*) merupakan asuransi yang menyediakan suatu pemasukan secara periodik dan teratur bagi tertanggung untuk suatu periode tertentu. Anuitas merupakan instrumen yang penting dalam perencanaan

untuk jaminan finansial selama menjalankan masa pensiun. Anuitas dapat dibeli dengan pembayaran premi secara periodik, biasanya dalam bulanan atau tahunan, dengan premi yang fleksibel, yaitu dalam jumlah berapa saja dan untuk kapan saja, atau bisa juga dilakukan dengan premi tunggal.

c. Reasuransi (*reinsurance*)

Reasuransi merupakan perusahaan yang berperan dalam pemberian jasa asuransi atas pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2014, Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi. Dilihat dari segi kepemilikannya, Asuransi dibagi menjadi :

a. Asuransi milik pemerintah

Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang kepemilikan sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa saja yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Asuransi ini merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

2.6 Jenis – Jenis Risiko

Kasmir (2014 : 264 – 265), mengemukakan bahwa dalam pertanggung jawaban asuransi terdapat berbagai jenis risiko yang dihadapi. Risiko – risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggung jawaban asuransi adalah sebagai berikut.

1. Risiko murni, merupakan risiko yang mengandung ketidakpastian atas terjadinya suatu kerugian. Contohnya adalah rumah yang mungkin akan terbakar, atau mobil yang dikendarai mungkin akan tertabrak atau kapal dan muatannya yang mungkin akan tenggelam. Jadi, dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak terjadi sama sekali.
2. Risiko spekulatif, merupakan risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.
3. Risiko individu
Risiko individu dibagi menjadi tiga macam :
 - a. Risiko pribadi, merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan yang diakibatkan atau

disebabkan karena suatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal dunia.

- b. Risiko harta, merupakan risiko yang berkaitan dengan kehilangan harta apakah dicuri, hilang, atau kerusakan yang menyebabkan kerugian keuangan.
- c. Risiko tanggung gugat, merupakan risiko yang disebabkan apabila menanggung kerugian seseorang dan harus membayarnya. Contohnya adalah kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian.

